

**PELAKSANAAN PEMENUHAN WASIAT WAJIBAH BAGI
ANAK YANG DIADOPSI DI PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

**NAMA : ELSI MAURA TARIGAN
NPM : 2074201135**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

PANTUN PEMBUKA

Ke sekolah membawa ketan

Tidak lupa si alat tulis

Hati tergerak untuk ucapkan

Salam pembuka dari penulis

Pak mamat sedang presentasi

Membawa materi tentang soklin

Tugas ini berupa skripsi

Dimanfaatkan sebaik mungkin

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : ELSI MAURA TARIGAN
NPM : 2074201135
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMENUHAN WASIAT
WAJIBAH BAGI ANAK YANG DIADOPSI DI
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Iriansyah. S.H., M.H

Dosen Pembimbing II

Miftahul Haq, S.H., M.Kn

Mengetahui



Dr. Fahmi. S.H., M.H

HALAMAN NILAI SKRIPSI



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : ELSI MAURA TARIGAN
NPM : 2074201135
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMENUHAN WASIAT WAJIBAH
BAGI ANAK YANG DIADOPSI DI PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU.
TANGGAL LULUS : 02 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H. IRIANSYAH, S.H., M.H.

SEKRETARIS

CISILIA MAIYORI, S.H., M.H.

ANGGOTA

MIFTAHUL HAQ, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : ELSI MAURA TARIGAN
NPM : 2074201135
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 85 : A 1 1 1
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Elsi Maura Tarigan
Nim : 2074201135
Program studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul "PELAKSANAAN PEMENUHAN WASIAT *WAJIBAH* BAGI ANAK YANG DIADOPSI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU". Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandang-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutanya jelas, lebih merupakan data atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil palagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 4 mei 2024



ELSI MAURA TARIGAN
2074201135

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya yang melimpah dan membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang. Shalawat beriring salam kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi inspirasi dan teladan bagi umatnya. Tak terlepas dari itu semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat dengan waktunya dengan judul **“PELAKSANAAN PEMENUHAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK YANG DIADOPSI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”** , sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S. M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning
2. Bapak Dr. Zamzami, S.Kom., M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning
4. Bapak Dr. Hardi, S.E., M.M selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning

5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
6. Bapak Muhammad Azani, S.Thi., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
7. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
8. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
9. Bapak Dr. H. Iriansyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Bapak Miftahul Haq, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Para Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajari dan membekali penulis dengan berbagai pelajaran dan ilmu bermanfaat yang penulis dapatkan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
12. Kepada seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan Informasi dan Pelayanan yang baik kepada seluruh mahasiswa terkhusus penulis dari saat awal hingga akhir perkuliahan
13. Kepada Kedua Orang Tua saya tercinta, Ayahanda sebagai cinta pertama saya dan Ibunda pintu surga saya, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih telah memberi Doa, Dukungan, Motivasi dan

Kasih sayang yang teramat besar kepada penulis sehingga penulis merasa terdukung atas semua pilihan dan keputusan penulis untuk dapat sampai kepada hari menyelesaikan skripsi ini

14. Kepada Paman Saya yang telah memberi motivasi, dukungan, dan menjadi role model saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
15. Kepada Kakak, Adik dan Keluarga besar saya yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis dari awal penulisan hingga akhir penulisan skripsi ini
16. Kepada Gabriella, Putri, Otniel, Jurman, dan Indra yang telah menjadi teman perjuangan yang selalu bersama penulis selama masa perkuliahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi dan tetap membersamai penulis hingga akhir
17. Kepada Faiza Hayati, Dicky Azhar dan Otniel Simanjuntak yang telah menemani dan membantu penulis dalam melakukan penelitian dan bimbingan
18. Kepada teman teman seperjuangan, Kelas 02 Reguler A yang sama sama berjuang mendapatkan gelar dari awal kuliah hingga skripsi ini selesai dibuat
19. Last but not least, I wanna thank me, for believing on me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all time.

Terimakasih penulis haturkan pada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu penulis menerima saran dan kritik dari para pembaca untuk dapat membangun kekurangan dari skripsi ini.

Demikian penulis berharap semoga skripsi ini akan membantu dan menyumbangkan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN PEMBUKA.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
HALAMAN NILAI UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	8
E. Metode Penelitian.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

A. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru.....	19
B. Visi Misi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	22
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru	23
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	26
E. Tujuan dan Sasaran Strategi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	27

F. Strategi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.....	28
G. Kerangka Kelembagaan.....	30
H. RENSTRA.....	31

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ADOPSI

A. Tinjauan Umum Anak Adopsi.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	48

BAB IV PELAKSANAAN PEMENUHAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK YANG DIADOPSI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

A. Pelaksanaan Pemenuhan Wasiat Wajibah Bagi Anak Yang Diadopsi Di Pengadilan Agama Pekanbaru.....	57
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Wasiat Wajibah Bagi Anak Yang Diadopsi Di Pengadilan Agama Pekanbaru.....	63
C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Wasiat Wajibah Bagi Anak Yang Diadopsi Di Pengadilan Agama Pekanbaru.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEMBAR PANTUN PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Populasi dan Sampel
-----------	---------------------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Fakultas

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian

Lampiran 4 Kartu Bimbingan

Lampiran 5 Foto Kegiatan Penelitian

ABSTRAK

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan hal yang sudah lazim ditemukan dalam masyarakat Indonesia karena adanya keinginan akan kehadiran seorang anak yang selama bertahun-tahun belum dianugrahi oleh kehadirannya. Kondisi ini memiliki dampak hukum karena mengangkat anak merupakan sebuah tindakan hukum. Pengangkatan anak (adopsi) dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang dalam daerah tersebut. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi yuridis bahwa anak adopsi mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi. Kedua, Apa faktor yang menghambat pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi. Ketiga, Apa upaya untuk mengatasi penghambat pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sosiologis dengan uraian pendekatan empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah terlaksana, melalui putusan hakim anak yang diadopsi dimana haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua biologisnya kepada orang tua yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut. Dengan terjalannya kedekatan batin antara anak angkat dan orang tua angkatnya maka anak angkat yang bukan ahli waris berhak untuk mendapat wasiat *wajibah* tidak lebih dari 1/3 bagian. Hambatan dalam Pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi di Pengadilan Agama Pekanbaru masih memiliki banyak hambatan, baik berupa kurangnya pemahaman para pihak, ketidakjelasan atau konflik terkait status anak yang diadopsi dalam hukum waris Islam. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pemberian bagian warisan sesuai dengan wasiat yang telah dibuat. Selain itu, perbedaan pendapat antara ahli waris biologis dan ahli waris angkat juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan wasiat wajibah. Upaya dalam mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah mengambil langkah-langkah untuk menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip Islam. Dapat dilakukan mediasi atau arbitrase dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan menghormati kepentingan semua pihak yang terlibat atau pihak terkait dapat meminta bantuan dari lembaga hukum yang kompeten atau pengadilan guna mendapatkan keputusan yang mengikat secara hukum.

Kata Kunci: Anak Adopsi, Wasiat Wajibah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu pilar yang dapat mengatasi permasalahan yang kerap kali terjadi dalam masyarakat juga sebagai pengawas dalam segala perubahan sosial yang akan terjadi. Hukum yang sudah berlangsung lama telah menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, zaman, dan agama. Norma yang diabadikan secara hukum oleh pemerintah, dan diakui sebagai aturan yang mengikat dalam masyarakat dan ditaati keberadaannya, serta diulang-ulang dalam masyarakat untuk hal yang sama dalam kehidupan.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa.

Anak merupakan pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa mendatang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

¹ Ahmad kamil, Fauzan *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.vii.

Sejak melewati era proklamasi sampai memasuki pintu gerbang reformasi, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara memadai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia. Di periode reformasi, pengaturan pengangkatan anak tersebut mulai terwujud dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana sudah ditegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungi hak-hak anak.²

Adopsi anak dan kedudukan anak angkat sudah termasuk dalam bagian dari perlindungan anak yang menjadi bagian dari hukum yang berkembang. Adopsi merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah tidak jarang lagi atau bahkan sudah sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dengan berbagai motivasi dan akibat hukum karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Sebagai salah satu perbuatan hukum, maka keberadaan dari adopsi tidak jarang terlibat kedalam permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Adopsi anak mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat

² *Ibid*, hlm.viii

adalah “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua wali yang sah atau dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan³”.

Tindakan pengangkatan anak tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si anak dengan orang tua kandungnya . Tujuan pengangkatan anak tidak boleh ditujukan selain untuk kepentingan terbaik bagi si anak dalam rangka mewujudkan perlindungan bagi si anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Masalah pengangkatan anak ini sering terjadi dan menjadi permasalahan yang patut diperhatikan terutama dalam pembagian harta warisan. Setelah dikaji di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mencantumkan tentang kedudukan anak angkat dalam mendapatkan harta warisan tetapi hanya mengatur tentang “kedudukan anak” yaitu dalam Pasal 42 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Dalam Hukum Islam tidak dikenal dengan penasaban terhadap anak angkat maka dengan sendirinya tidak diatur pewarisan terhadap anak angkat karena hak mewaris nya didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan, hal ini dilatarbelakangi oleh turunnya Alqur'an surah al Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya berbunyi:

³ Juli Astuti, *Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Adat Di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar*. Tesis Program Pasca-Sarjana Universitas Dipenegoro.Semarang.2004.hlm,20

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Pada dasarnya anak angkat (adopsi) tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya namun menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Namun ada beberapa cara yang dapat diterapkan dalam pembagian waris pada anak angkat yaitu dengan pengalihan harta dalam bentuk hibah dan wasiat. Dalam KHI terdapat wasiat namun masih sangat terbatas dalam pengaturannya terhadap anak adopsi. Di mana wasiat *wajibah* hanya di peruntukkan bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat dengan bagian maksimal $\frac{1}{3}$ harta warisan orang tua angkatnya atau sebaliknya orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* maksimal $\frac{1}{3}$ harta warisan anak angkatnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985. KHI disosialisasikan agar dipakai sebagai pedoman tertulis dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. KHI ini sejatinya merupakan respon pemerintah

terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya (disparitas) keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. Disparitas itu merupakan hubungan kausalitas dari beragamnya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab *fiqh* yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional.⁴

Wasiat *wajibah* secara tersirat mengandung unsur yang dinyatakan dalam pasal 209 kompilasi hukum Islam, yaitu:⁵

1. Subjek hukumnya adalah angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat.
2. Pewaris tidak memberikan atau menyatakan kepada penerima wasiat, akan tetapi pemberian itu dilakukan oleh negara.
3. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak banyaknya atau tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan.

Dalam Putusan Pengadilan No.1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr, hakim memberikan hak waris pada anak angkat (adopsi) serta memberikan kedudukan pada anak angkat sebagai ahli waris seperti halnya pewaris lainnya. Hal ini didasari karena adanya hukum yang memberikan hak waris

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>, diakses pada tanggal 17 Februari 2024.

⁵ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam, (Jakarta: 1982), hlm.51

pada anak angkat yaitu dengan wasiat *wajibah* yang selama ini dipakai oleh hakim dalam memberikan hak waris pada anak angkat. Berdasarkan hal di atas, bagian harta waris pada anak angkat merupakan wasiat *wajibah* bagi anak angkat untuk mendapat harta waris.

Berpegang dengan uraian yang telah dipaparkan , maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas permasalahan tersebut serta menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMENUHAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK YANG DIADOPSI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi di pengadilan agama pekanbaru?
2. Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi di pengadilan agama pekanbaru?
3. Apakah upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi di pengadilan agama pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dalam pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi di pengadilan agama pekanbaru
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi di pengadilan agama pekanbaru
3. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi di pengadilan agama pekanbaru?

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan penulis sekaligus juga sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
2. Perspektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Perspektif praktis, diharapkan berguna bagi pemerintah dan masyarakat sekitar sebagai masukan dalam melakukan Pembaharuan hukum terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak waris bagian yang diadopsi berdasarkan sistem hukum Indonesia.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merujuk pada landasan teoritis yang digunakan untuk menghubungkan konsep, variabel dan hubungan dalam penelitian.

Adapun teori yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Implementasi

Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.⁶

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.⁷ Maka dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap penting dalam proses pelaksanaan kebijakan publik. Kebijakan publik yang telah ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang memerlukan suatu peraturan pelaksanaan yang disebut kebijakan penjelas. Peraturan pelaksanaan ini bertujuan untuk memberi petunjuk secara rinci mengenai bagaimana kebijakan

⁶Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 244.

⁷ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), hlm. 294.

tersebut akan diterapkan dalam kehidupan. Dengan demikian, peraturan pelaksanaan menjadi instrument penting dalam memastikan efektivitas dan kesesuaian implementasi kebijakan public dengan tujuan dan prinsip yang ingin dicapai.

Adapun beberapa pendapat ahli tentang teori implementasi, yaitu:

a. Menurut Nurman Usman

Implementasi adalah adanya suatu kegiatan, Tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.⁸

b. Van meter dan Van Horn

Implementasi sebagai Tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, Lembaga pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam beberapa keputusan. Badan-badan ini melakukan tugas-tugas pemerintah yang mempengaruhi warga negara⁹

c. Subarsono

Implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan, melalui penggunaan sarana untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan¹⁰

⁸<https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/06/220000369/pengertian-implementasi-menurut-ahli> , diakses pada tanggal 26 April 2024

⁹ M.Munandar Sulaeman, *Ilmu Budaya Dasar; Suatu Pengantar*, (1998)

¹⁰Subarsono, *Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (2006)

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹¹ Secara umum, penegakan hukum adalah sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjami pentaatn terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan.

Adapun penegakan hukum menurut para ahli adalah:

a. Satjipto Rahardjo

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan¹²

b. Koesnadi Hardjo Soemantri

Penegakan hukum hanya melalui proses pengadilan dan perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana¹³

¹¹Soerjono Sukanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1993) hlm. 5

¹²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hlm. 12

¹³Koesnadi Hardjo Soemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 398-399.

c. Soedarto

Penegakan hukum adalah apa saja yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.

3. Asas-asas kewarisan islam

Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, tidak terkecuali dalam hukum waris sendiri.

1. Asas waris karena kematian

Menurut ketentuan hukum Kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada pihak lain, yang disebut kewarisan, terjadi setelah individu yang memiliki harta tersebut meninggal dunia.

Mengenai meninggalnya pewaris, dalam hal ini terdapat 2 macam, yaitu:

- a. Meninggal secara hakiki yaitu dapat dipersaksikan bahwa pewaris benar-benar meninggal dunia
- b. Meninggal secara hukmi yaitu pewaris yang dinyatakan meninggal tidak dapat disaksikan kematiannya, tetapi dengan dugaan yang kuat maka para ahli waris dapat meminta Pengadilan Agama untuk menetapkan ahli warisnya secara hukmi.

2. Asas *ijabari*

Ijabari adalah bahwa dalam hukum kewarisan islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris)

kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Oleh karena itu, orang yang akan meninggal tidak perlu merencanakan penggunaan harta mereka setelah meninggal, karena dengan kematiannya harta tersebut otomatis akan dialihkan kepada ahli waris dengan pembagian yang telah ditentukan.

Asas *ijbari* juga dapat dilihat dari segi lain yaitu:

- a. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal;
- b. Jumlah harta yang sudah ditentukan untuk masing masing ahli waris;
- c. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

3. Asas individual

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan untuk dimiliki secara mutlak. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari maksud Pasal 176 s/d 180 KHI.

Asas ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7:

وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
○ أَوْ كُنْتُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ ﴿١٠﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ وَصِيَّةٌ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
بَيْنَهُمَا رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِ
صِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ فَلَكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَ
﴿١١﴾ مُضَارَّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ دَيْنٍ غَيْرِ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

4. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Sebagai contoh, baik laki-laki maupun perempuan akan menerima bagian yang sebanding dengan kewajiban yang akan mereka pikul masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat di masa mendatang. Mengenai hal ini dapat dilihat dari Pasal 176 s/d 191 KHI tentang ‘*aul*’ dan ‘*rad*’.

5. Asas bilateral

Asas bilateral yaitu asas yang berlaku secara timbal balik yang berarti bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian pula saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, baik yang sekandung maupun saudara tiri. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 174 ayat (1) KHI.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penulis dan permasalahan yang ada didalamnya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu poplasi dan menggunakan metode wawancara dengan responden.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung penulis dalam melakukan penelitian tentang pelaksanaan pemenuhan wasiat *wajibah* bagi anak yang diadopsi dan mengumpulkan data di Pengadilan Agama Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan. Isi dari populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitian.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian, sehingga data primer akan diperoleh. Penetapan sampel untuk memudahkan penelitian untuk menemukan data. Penetapan data dilakukan melalui metode *purposive*. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru
2. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Masyarakat (Anak Angkat) penerima Wasiat *Wajibah*

Tabel I.I

Populasi dan Sampel

No	Keterangan	Jumlah	Jumlah	Persentase
		Populasi	Sampel	
1.	Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru	1	1	100%
2.	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru	5	2	40%
3.	Penerima wasiat wajibah	5	2	40%

4. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum sosiologis berupa data data hukum yang diperoleh dari lapangan secara langsung serta berbagai sistem baik secara manual maupun online dan lain sebagainya. Adapun jenis bahan hukum penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Agama Pekanbaru yang diperoleh menggunakan pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan dengan responden dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui berbagai kepustakaan, media cetak dan elektronik untuk mendukung data primer

c. Data tertier

Data yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa sistem untuk menemukan data yang terdapat dalam bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang substansinya relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung ditempat penelitian.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara langsung melalui tanya jawab dengan responden

c. Kajian Kepustakaan

Penulis mempelajari kepustakaan atau literatur-literatur yang ada dan memiliki korelasi dengan masalah yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul melalui penelitian ini, penulis melakukan analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan menguraikan hasil penelitian dan data yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat pakar, dan pengalaman lapangan penulis. Kesimpulan diambil menggunakan metode berpikir induktif, yaitu mengambil kesimpulan umum dari pertanyaan yang spesifik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang di adopsi di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah terlaksana tetapi belum maksimal, melalui putusan hakim anak yang diadopsi dimana haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua biologisnya kepada orangtua yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut. Dengan terjalannya kedekatan batin antara anak angkat dan orangtua angkatnya maka anak angkat yang bukan ahli waris berhak untuk mendapat wasiat *wajibah* tidak lebih dari 1/3 bagian.
2. Hambatan dalam Pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang di adopsi di Pengadilan Agama Pekanbaru masih memiliki banyak hambatan, baik berupa kurangnya pemahaman para pihak , ketidakjelasan atau konflik terkait status anak yang diadopsi dalam hukum waris Islam. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pemberian bagian warisan sesuai dengan wasiat yang telah dibuat. Selain itu, perbedaan pendapat antara ahli waris biologis dan ahli waris angkat juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan wasiat wajibah.
3. Upaya dalam mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang di adopsi di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah mengambil langkah-langkah untuk menemukan solusi yang sesuai dengan

prinsip islam. Dapat dilakukan mediasi atau arbitrase dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan menghormati kepentingan semua pihak yang terlibat atau pihak terkait dapat meminta bantuan dari lembaga hukum yang kompeten atau pengadilan guna mendapatkan keputusan yang mengikat secara hukum.

B. Saran

1. Hendaknya terhadap anak yang diadopsi, jika orangtua angkatnya memiliki harta warisan harus memastikan bahwa dokumen hukum seperti surat wasiat secara jelas menyebutkan hak waris atas anak yang diadopsi dan dilakukan dengan menyebutkan anak secara spesifik dalam surat wasiat dan menentukan bagian dari warisan yang mereka terima.
2. Hendaknya terhadap orangtua yang melakukan pengangkatan anak (adopsi) dapat melindungi aset dan memastikan bahwa anak yang diadopsi mendapatkan bagian yang sesuai sehingga ketika pembagian warisan tersebut tidak akan terjadi perselisihan dan atau permasalahan dikemudian hari
3. Kepada Instansi terkait diharapkan agar putusan tentang pengangkatan dan pewarisan terhadap anak adopsi sesuai dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena saat ini pengaturan tentang pewarisan terhadap anak adopsi belum maksimal dalam pelaksanaannya dan Undang-undang yang mengaturnya belum jelas diatur secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Gaffar, Affan. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. (Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama)
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Kamil, Ahmad, Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,)
- Muderis Zaini. 2016. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Sulaeman, M, Munandar. 1998. *Ilmu Budaya Dasar*.
- Subarsono. 2006. *Konsep Teori dan Aplikasi*
- Sukanto, Soerjoni. 1993. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing)
- Soemantri, Koesnadi Hrdjo. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Sembiring Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. (Jakarta: PT.RajaGrafindo)
- Usman, Suparman. 1997. *(Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam)*. (Jakarta: Gaya Media Pratama)
- Zain, Satria Effendi. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta: Kencana)

JURNAL

Astuti Juli, 2004. *Kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan adat di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar*. Tesis program pasca-sarjana Universitas Diponegoro.Semarang.

Fahmi Mifa Al. 2017. Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam. *USU Law Journal*. Vol. 5

Haq Miftahul, Mawardi M, Zulfahmi Bustami. 2024. Penerapan Dalil Muttafaq Dalam Penemuan Hukum Islam Pada Hukum Positif di Indonesia. *Jotika Research in Bussiness Law*. Vol.3

Karulehe synthia Stella. Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris. *Lex Privatum*. Vol. IV

Riza, Isran, Dwi. 2021 *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam*. Jurnal Of Civil and Bssiness law. Vol.2

Yuniarsih Mila, Hasyim Muzakki, Ika Viona, Zainatul. 2022. Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapatkan Harta Waris. *Ma'Mal*. Vol.03

INTERNET

Kompas, *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli*,<https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/06/220000369/pengertian-implementasi-menurut-ahli> , diakses pada tanggal 26 April 2024

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif*

Politik

Hukum

Indonesia, [https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/a](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24)

[rtikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24)

[indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24), diakses pada tanggal 17 Februari

2024.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar 1945

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan

Anak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan

Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 Tentang Tim Pertimbangan

Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.